KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY TBK

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, terkait dengan Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Ultrajaya Tahun 2020 ("Transaksi").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk ("Ultrajaya" atau "Perseroan")

Kegiatan Usaha Produsen Makanan dan Minuman Berkedudukan di Bandung Barat, Indonesia Kantor Pusat Jl. Raya Cimareme 131, Padalarang Bandung Barat, Indonesia

> Tel: (022) 86700700 Faks: (022) 86700777

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Bandung pada tanggal 16 November 2020

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penerbitan Medium Term Notes (MTN) Ultrajaya Tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) Ultrajaya Tahun 2020 No. 22 tanggal 13 November 2020 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn. Notaris di Jakarta ("Perjanjian Penerbitan MTN"). Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 Juni 2020 dengan review terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.6.223.720.000.000,- (enam triliun dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta Rupiah) sehingga nilai penerbitan MTN Ultrajaya Tahun 2020 mencerminkan 48,20% dari nilai ekuitas tersebut. Dengan demikian, Transaksi ini merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Penjelasan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Material Serta Pengaruh Transaksi Tersebut Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Alasan dan latar belakang Perseroan melaksanakan transaksi MTN adalah untuk membiayai dan melakukan pengembangan usaha. Dampak dari penerbitan MTN terhadap laporan keuangan Perseroan adalah pembayaran beban bunga, dimana Perseroan telah memperhitungkan dengan seksama sehingga kondisi keuangan Perseroan tetap terjaga dengan baik.

B. Uraian Mengenai Transaksi

Berikut ini adalah uraian mengenai MTN Ultrajaya Tahun 2020 :

Penerbit : PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

Nama Instrumen : *Medium Term Notes* Ultrajaya Tahun 2020. Total Nilai Penerbitan : Rp.3.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah)

Tenor : Seri A – 370 Hari Kalender.

Seri B – 2 Tahun. Seri C – 3 Tahun.

Peringkat : id AA- (double A minus), dari Pefindo.

Penggunaan Dana : 1) CAPEX (Capital Expenditure/Pembelanjaan Modal),

2) Modal Kerja.

Jaminan : Tanpa Jaminan Khusus (Clean Basis).

Jaminan Persyaratan Penerbitan : a) Anggaran Dasar Perseroan;

b) Persertujuan-persetujuan yang diperlukan Penerbit untuk melaksanakan penerbitan MTN berdasarkan Anggaran Dasar

Perseroan;

c) Bukti atas persetujuan atau perijinan yang wajib dimiliki oleh Perseroan;

d) Laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik;

e) Pendapat Hukum dari konsultan hukum;

f) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam penerbitan

MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN.

Target Good Fund : 17 November 2020.

Pencatatan : Tidak dicatatkan di Bursa Efek manapun. Kustodian dan Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

C. Jadwal Transaksi

Penandatanganan Perjanjian : 13 November 2020
Pembayaran MTN dari Investor : 17 November 2020
Distribusi MTN : 17 November 2020
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama : 17 Februari 2021

Jatuh Tempo : Seri A – 27 November 2021

Seri B – 17 November 2022 Seri C – 17 November 2023

D. Manfaat Transaksi

Dengan penerbitan MTN Ultrajaya Tahun 2020, Perseroan akan mendapatkan manfaat berupa melaksanakan rencana perluasan Perseroan sehingga Perseroan dapat meningkatkan efisiensi di supply chain, logistik dan distribusi produk Perseroan dan meningkatkan kapasitas produksi. Demikian juga menambah produksi/supply bahan baku susu segar sehingga bisa mengsubtitusi impor.

E. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN)

Penatalaksana PT Bahana Sekuritas

Graha Niaga 19th Floor Jl. Jend. Sudirman No. 58 Jakarta 12190, Indonesia

Tel.: (021) 250 5081 Fax.: (021) 250 5071

No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK: S-204/PM.21/2017 tanggal 27 April 2017.

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Lantai 41 Jl. MH. Thamrin No. 1 Jakarta 10310

Tel.: (021) 2358 7222 Fax.: (021) 2358 7250

No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK: S-67/PM.21/2017 tanggal 3 Februari 2017.

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16

Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78

Jakarta 12910

Telp.: (62 21) 2554 3946 Faks.: (62 21) 5793 6934

No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK: S-567/PM.21/2016 tanggal

20 Desember 2016.

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Tel.: (021) 5091 4100 Fax.: (021) 3501 817

No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK: S-143/PM.21/2017 tanggal

16 Maret 2017.

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga, Lantai 28 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190, Indonesia

Telp: (62 21) 5084 7848 Fax: (62 21) 5084 7849

No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK: S-1118/PM.21/2019 tanggal

13 September 2019.

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World 1, Lantai 32

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940, Indonesia Telp: (62 21) 3003 4900

Fax: (62 21) 3003 4944

No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK: No. S-492/PM.21/2016

tanggal 10 November 2016.

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Sentral Senayan III, Lantai 22

Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno,

Jakarta 10270, Indonesia Tel.: (021) 8066 8500 Fax.: (021) 8066 8501

No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK: S-719/PM.21/2019 tanggal 24 Juni 2019.

PT OCBC Sekuritas Indonesia

Gedung BEI, Tower 2, 29th Floor Suite 2901

Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190, Indonesia

Tel: 021-2970 9311 Fax: 021-29709393

No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK: S-834/PM.21/2017 tanggal

14 November 2017.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Tel.: (021) 29249088 Fax: (021) 29249150

No. Persetujuan Kegiatan Lain dari OJK: S-940/PM.21/2017 tanggal

6 Desember 2017.

Agen Pemantau PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Investment Services

Bagian Trust & Corporate Services

Gedung BRI II Lt.30

Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210 - Indonesia Tel. (021) 5758144 / 5752362 Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

No. STTD: No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996

Konsultan Aksioma & Partners

Hukum Graha Mustika Ratu, 5th Floor #505

Jl. Jend Gatot Subroto Kav 74-75

Jakarta Selatan, Indonesia

No. STTD: STTD.KH-345/PM.223/2019

Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn

Jl. Suryo No. 54

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Jakarta 12180

Telp: (021) 2923 6060 Fax: (021) 2923 6070

No. STTD: STTD.N-54/PM.22/2018 tanggal 26 Maret 2018

No. Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) sesuai Surat

Keterangan Pengurus Daerah

Jakarta Selatan INI No. 057/Pengda/Suket/V/2011 tertanggal 24 Mei 2011

Financial Advisor PT Nikko Sekuritas Indonesia

Wisma Indocement 3rd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav 70-71 Jakarta 12910, Indonesia Tel.: (62 21) 251 0125

Fax.: (62 21) 251 0402

No. Persetujuan Kegiatan Penjamin Emisi Efek dari OJK: KEP-214/PM/1992

F. Sifat Transaksi Serta Kewajiban Melaporkan dan/atau Mengumumkan

Berdasarkan Laporan Keuangan, nilai transaksi mencerminkan 48,20% dari nilai ekuitas. Dengan demikian, Transaksi merupakan transaksi material yang mensyaratkan pengumuman informasi mengenai transaksi material kepada masyarakat paling sedikit melalui satu surat kabar, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Stefanus Tonny Hardi & Rekan ("KJPP"), untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00059/2.0007-00/BS/04/0027/1/XI/2020 tertanggal 13 November 2020, dengan ringkasan sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:

- a. Perseroan, sebagai penerbit MTN;
- b. PT Nikko Sekuritas Indonesia sebagai penasihat keuangan (financial advisor);
- c. PT BRI Danareksa Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., PT Bahana Sekuritas, dan PT BCA Sekuritas sebagai *arranger*;
- d. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai agen pemantau.

2. Transaksi Material

Transaksi penerbitan MTN adalah sebesar total Rp.3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah). Berdasarkan hasil penelaahan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan atas informasi keuangan interim konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Bambang Budi Tresno pada tanggal 15 Oktober 2020, total ekuitas konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.6.223.720.000.000, sehingga penerbitan MTN sebesar Rp.3.000.000.000.000 adalah setara dengan 48,20% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2020. Dengan demikian, oleh karena nilai transaksi adalah lebih besar dari 20% dari ekuitas Perseroan, maka Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam POJK 17/2020.

3. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Sesuai dengan penugasan yang diberikan, ruang lingkup penilaian yang kami lakukan adalah pemberian pendapat kewajaran melalui analisis kewajaran, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif atas Transaksi.

4. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan hasil penelaahan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan atas informasi keuangan interim konsolidasian Perseroan per tanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Bambang Budi Tresno pada tanggal 15 Oktober 2020, total ekuitas konsolidasian Perseroan adalah sebesar Rp.6.223.720.000.000, sehingga penerbitan MTN sebesar Rp.3.000.000.000.000 adalah setara dengan 48,20% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2020. Merujuk kepada POJK 17/2020, untuk melakukan Transaksi, Perseroan perlu menggunakan penilai untuk menentukan kewajaran Transaksi, mengumumkan keterbukaan informasi terkait Transaksi pada paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi, dan menyampaikan bukti keterbukaan informasi beserta dokumen pendukungnya kepada OJK yang meliputi laporan penilai dan dokumen pendukung lainnya.

Dengan demikian penilaian kewajaran ini diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 17/2020.

5. Tanggal Penilaian

Pemberian pendapat kewajaran dilakukan per tanggal 30 Juni 2020.

6. Independensi Penilai

Dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP telah bertindak dengan independen tanpa adanya konflik kepentingan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan ataupun pihak-pihak lain yang terafiliasi.

KJPP juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Selanjutnya, laporan pendapat kewajaran ini tidak dilakukan untuk memberikan keuntungan atau merugikan pada pihak manapun. Imbalan yang diterima KJPP sama sekali tidak dipengaruhi oleh kewajaran yang dihasilkan dari proses analisis kewajaran ini.

7. Manfaat Transaksi

Manfaat dari dilakukannya Transaksi adalah bahwa Perseroan mendapatkan dana dengan beban bunga pinjaman yang kompetitif. Per 30 Juni 2020, bunga pinjaman kredit investasi berdasarkan data dari Bank Indonesia adalah sebesar 9,12%.

Dengan adanya fasilitas Pabrik Baru dan juga Pusat Distribusi akan meningkatkan penjualan dan juga penghematan biaya sewa gudang.

8. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP menggunakan beberapa asumsi antara lain :

- a. Laporan pendapat kewajaran yang dihasilkan oleh penilai bisnis bersifat *non-disclaimer* opinion;
- b. Penilai bisnis telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- c. Data-data dan informasi yang diperoleh penilai bisnis berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya;
- d. Penyesuaian atas proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen, mencerminkan kewajaran dan kemampuan untuk pencapaiannya;
- e. Penilai bisnis bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan, selama tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- f. Laporan pendapat kewajaran terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- g. Penilai bisnis bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran;
- h. Informasi atas status hukum obyek penilaian dari pemberi tugas dianggap benar dan dapat dipercaya. Penilai bisnis tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya;

- Hasil yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam laporan yang merupakan bagian dari bisnis yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Hasil pendapat kewajaran ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan;
- j. KJPP sebagai Penilai tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan dokumen-dokumen yang terkait dengan penilaian, oleh karenanya KJPP tidak menjamin kebenaran atau keabsahannya;
- Laporan pendapat kewajaran harus digunakan secara keseluruhan yang tak terpisahkan dan penggunaannya terbatas pada maksud dan tujuan penilaian ini saja. Laporan ini tidak akan berlaku untuk maksud dan tujuan berbeda;
- KJPP berasumsi bahwa data-data yang diberikan kepada kami adalah benar dan berkaitan dengan obyek penilaian dan KJPP tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap kebenarannya;
- m. KJPP dibebaskan dari segala tuntutan dan kewajiban yang berkaitan dengan penggunaan laporan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari laporan.
- 9. Metodologi Penilaian Kewajaran Atas Transaksi

Analisis Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dengan **analisis transaksi**, **analisis kualitatif** (*Qualitative Analysis*) maupun **analisis kuantitatif** (*Quantitative Analysis*) yang berupa analisis kinerja dan analisis inkremental sehingga dapat ditentukan kewajaran Transaksi ditinjau dari dampak keuangan terhadap para pemegang saham Perseroan.

10. Kesimpulan

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran atas Transaksi, KJPP berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar** (*fair*).

IV. **PERNYATAAN DIREKSI**

- 1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan, dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
- 2. Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
 - a. MTN Ultrajaya Tahun 2020 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan

b.	MTN Ultrajaya Tahun 2020 tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalan
	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020.

Jakarta, 16 November 2020 Direksi Perseroan